

**PRAKTIK AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN
KONSUMTIF DI KOPERASI KARYAWAN SABILAL MUHTADIN
BANJARMASIN**

Noor Halimah¹, Muhammad Haris²

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin^{1,2}

Email: noorhalimahzn@gmail.com¹, muhammadharis@uin-antasari.ac.id²

Abstrak

Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin (Kopkar SMB) memiliki produk pembiayaan yang pada awalnya masih menerapkan prinsip konvensional, namun atas dasar kesadaran dari para anggota untuk bermuamalah secara syariah, praktik pembiayaan diubah menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan skema akad berdasarkan arahan dari salah satu anggota. Sehingga diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah praktik akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah bil wakalah yang dilaksanakan belum sesuai dengan prinsip syariah karena akad wakalah dan murabahah dilaksanakan berurutan dalam satu waktu, pembelian barang dilaksanakan atas nama anggota, dan barang tidak diserahkan saat akad berlangsung. Ketidaksesuaian ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat murabahah, yaitu objek jual beli dimiliki penjual secara penuh dan dapat diserahkan, sehingga akad menjadi tidak sah.

Kata Kunci: Murabahah bil Wakalah, Koperasi, Pembiayaan.

Abstract

Sabilal Muhtadin Banjarmasin Employee Cooperative (Kopkar SMB) has financing product which initially still applied conventional principles, but based on the awareness of the members to practice in accordance to sharia, financing in practice has changed to using murabahah bil wakalah contract scheme based on instructions from one of the members. Research is needed to find out whether contract practices are in accordance with sharia principles. The type of this research is empirical legal research. The research results show that the murabahah bil wakalah contract implemented is not in accordance with sharia principle because the wakalah and murabahah contracts are implemented sequentially at one time, purchase of goods is carried out in the name of the member, and goods are not handed over at the time contract take places. This discrepancy causes the murabahah terms to not be fulfilled, namely the object of sale and purchase is fully owned by the seller and can be handed over, so the contract becomes invalid.

Keywords: Murabahah bil Wakalah, Cooperative, Financing.

A. Pendahuluan

Pada zaman modern ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari kegiatan bermuamalah dengan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, baik syariah maupun konvensional.¹ Istilah kredit maupun pembiayaan dikenal dalam masyarakat sebagai istilah utang-piutang pada transaksi lembaga keuangan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.² Yang membedakan adalah istilah kredit dipakai oleh Lembaga Keuangan Konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek transaksinya, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah menggunakan istilah pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil.³ Adapun pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.⁴

Salah satu jenis lembaga keuangan yang memiliki produk penyediaan dana adalah koperasi. Koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵ Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya untuk kesejahteraan bersama.⁶

Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin (selanjutnya disebut Kopkar SMB) adalah salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, perdagangan, dan jasa. Kopkar SMB berdiri pertama kali pada tahun 1984, kemudian disahkan sebagai Badan Hukum Koperasi pada 17 April 1985 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 250/SKPT/DK-17E.1/IV/85. Kopkar SMB memiliki visi “Menuju koperasi mandiri, sejahtera, berprestasi, dan transparan”. Adapun Misi dari Kopkar SMB adalah:⁷

1. Menggali potensi dari sumber daya anggota sendiri
2. Mengembangkan usaha yang berorientasi untuk kesejahteraan anggota
3. Menyelenggarakan koperasi secara profesional dan akuntanbel

Anggota Kopkar SMB saat ini berasal dari karyawan Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan para guru dan honorer Sekolah Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang keanggotannya bersifat suka rela. Tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial dan

¹ Nurhadi, “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking & Finance* 1, no. 2 (November 2018): 14–24, [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804).

² Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (1 Februari 2015): 183–204, <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>, hlm. 185.

³ Nurhadi, “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan.”

⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 79.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian* (Jakarta, 1992).

⁶ Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, “Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia,” *Niaga* 7, no. 2 (Juli 2018), <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2>, hlm. 60.

⁷ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dalam wawancara pribadi di Kantor Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin pada hari Senin, 4 Desember 2023.

menyejahterakan anggota yang pada saat pendiriannya hanya terdiri dari karyawan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Seiring dengan tujuannya, Kopkar SMB memiliki produk pembiayaan untuk menunjang kebutuhan finansial anggotanya.

Pembiayaan di Kopkar SMB terbagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis kebutuhan anggota, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, dalam arti penggunaan uang untuk membeli suatu barang. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, misalnya untuk modal usaha.⁸

Praktik pembiayaan secara syariah di Kopkar SMB berangkat dari kesadaran para anggota, bahwa sebagai umat Islam dan sebagai lembaga keuangan yang berada di kawasan Islami, sudah seharusnya bermuamalah menggunakan prinsip syariah. Sehingga atas saran dari salah satu anggota yang diketahui mumpuni dalam ilmu fikih muamalah, praktik pembiayaan dilaksanakan dengan akad murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli yang mana penjual (lembaga keuangan) mewakilkan pembelian barang kepada pembeli (nasabah).

Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada ketetapan pertama angka 9 “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank”, dan ketentuan angka 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.⁹ Hal ini berarti bank atau lembaga keuangan lainnya, dalam melaksanakan akad murabahah yang disertai akad wakalah (mewakilkan untuk membeli barang), akad wakalah haruslah didahulukan sebelum akad murabahah, dan pembelian barang harus mengatasnamakan lembaga keuangan yang diwakili, bukan atas nama nasabah (atau anggota koperasi), karena pembelian oleh anggota hanyalah implikasi dari akad wakalah dan barang belum diserahkan.¹⁰

Sedangkan Kopkar SMB khususnya dalam pembiayaan konsumtif, mempercayakan pembelian barang secara penuh kepada anggotanya, sehingga barang dapat dibeli baik sebelum maupun sesudah dilaksanakan akad. Dan Kopkar SMB hanya meminta anggota yang bersangkutan untuk menunjukkan kuitansi pembelian, sehingga tidak ada keharusan untuk serahterima fisik barang saat akad.

Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah bil wakalah pada Kopkar SMB telah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah.

⁸ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

⁹ DSN-MUI, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, 2000.

¹⁰ Ilham Harun, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggi” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang menitikberatkan pada peran atau berlakunya hukum di suatu individu, kelompok masyarakat, organisasi, atau badan hukum.¹¹ Penelitian ini berlokasi di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, No. 1 Banjarmasin. Adapun objek penelitian atau pokok permasalahan yang dibahas adalah pembiayaan konsumtif di Kopkar SMB. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara kepada pengurus Kopkar SMB yang menangani prosedur pembiayaan, serta melalui dokumentasi yaitu perolehan data dalam bentuk arsip dokumen. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data kualitatif secara deksriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Akad Murabahah bil Wakalah dalam Islam

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli. Murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya pertambahan.¹² Dalam istilah fikih klasik, murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹³ Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui.¹⁴ Jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli serata memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.¹⁵

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa murabahah adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli dimana penjual (bank atau lembaga keuangan lain) menyebutkan harga jual dari harga barang ditambah nilai keuntungan dan pembeli dapat membayarnya secara tunai atau cicilan. Harga dari barang jual beli murabahah serta keuntungan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 205.

¹³ Mukhlis, *Murabahah: Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 107.

¹⁴ Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014), hlm. 223.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 66.

¹⁶ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 10.

yang diperoleh pihak lembaga keuangan harus jelas diketahui oleh pembeli atau nasabah murabahah.¹⁷

Hukum murabahah adalah boleh, disandarkan pada dasar hukum dibolehkannya jual beli karena tidak ada dalil naqli yang membicarakan murabahah secara langsung.¹⁸ Di antara dasar hukum tersebut adalah QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu... (QS. An-Nisa (4): 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli atas dasar suka sama suka adalah cara yang sah untuk memperoleh harta. Kemudian pembayaran dengan cara angsur seperti halnya dalam pembiayaan murabahah pada umumnya, dibolehkan atas dasar hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Rukun murabahah terdiri dari *shighat* (ijab dan kabul), pihak penjual dan pembeli, objek atau barang dijualbelikan, dan harga. Berikut adalah syarat-syarat dari setiap rukun tersebut menurut Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah:¹⁹

a. *Shighat al-‘Aqd*

- 1) Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/Tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra’s mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

b. Penjual (*al-ba’i*) dan Pembeli (*al-musyitari*)

- 1) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Fajrul Ilmi, “Implementasi Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KPR-BTN IB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020), hlm. 54.

¹⁸ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 68.

¹⁹ DSN-MUI, *Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*, 2017.

- 2) Penjual dan pembeli harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Penjual harus memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*.
- c. *Mutsman/Mabi'* (Barang/Hak yang Dijualbelikan)
- 1) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk al-tam*).
 - 2) *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) *Mutsman/mabi'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli murabahah dilakukan.
- d. *Tsaman*
- 1) Harga dalam akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
 - 2) Baik penjual maupun pembeli harus mengetahui *ra's mal al-murabahah* (harga perolehan).
 - 3) Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai, bertahap/cicil, dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan.
- Ketentuan umum murabahah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yaitu sebagai berikut:²⁰
- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

²⁰ DSN-MUI, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Adapun wakalah secara bahasa berarti menjaga atau mendelegasikan mandat, menyerahkan sesuatu.²¹ Wakalah juga memiliki arti التفويض والتسليم yang artinya menyerahkan dan memasrahkan.²² Wakalah adalah permintaan seseorang kepada orang lain untuk menjadi wakilnya dalam sesuatu yang dapat diwakilkan.²³

Menurut Hanafiyah, wakalah adalah menempatkan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenis pekerjaannya. Atau mendelegasikan suatu persoalan kepada orang lain (wakil). Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hambaliah, wakalah adalah proses pendelegasian sebuah pekerjaan kepada orang lain sebagai penggantinya, guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam masa hidupnya.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wakalah adalah akad penyerahan kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan selama masa hidupnya.

Menurut mayoritas ulama, wakalah memiliki empat rukun, yaitu:

- a. *Muwakkil*, yaitu orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah baligh dan berakal. *Muwakkil* harus seorang yang memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu yang ia wakilkan.²⁵
- b. *Muwakkal*, yaitu orang yang mewakili, disebut juga wakil. Syarat dari seorang wakil adalah berakal, sehingga tidak sah mewakilkan kepada orang gila atau anak kecil.²⁶ Wakil harus mengetahui dengan jelas tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya.
- c. *Muwakkal fih*, yaitu objek, perbuatan, atau kewenangan yang diwakilkan. Memiliki syarat merupakan kewenangan muwakkil, dapat diwakilkan, dan tidak melanggar syariat.²⁷
- d. *Shighat*, yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan ucapan atau perbuatan dari *muwakkil* yang menunjukkan pemberian kuasa kepada wakil untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari wakil.

Murabahah bil wakalah adalah suatu bentuk jual beli dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada lembaga,

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 239.

²² Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 206.

²³ Rahmat Fadillah, "Hadits-Hadits tentang Jasa (Free-Based Served) Wakalah, Kafalah, Hawalah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 2 (2020), hlm. 126.

²⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 239.

²⁵ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 212.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 423.

²⁷ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 213.

kemudian pihak lembaga memberikan barang tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah.²⁸

Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dapat menyesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada ketetapan pertama angka 9 “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank”, yang artinya akad murabahah dilakukan setelah barang telah dimiliki oleh bank, dan ini berarti akad wakalah kepada nasabah untuk melakukan pembelian harus didahulukan. Karena nasabah dalam membeli barang dari pihak lain (pedagang barang) tidak membeli untuk dimilikinya, melainkan hanya sebagai wakil bank dalam membeli barang, maka pembelian tersebut harus atas nama bank, sesuai dengan ketentuan angka 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.

2. Analisis Praktik Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Sebagai koperasi yang salah satu usahanya ialah simpan pinjam, Kopkar SMB memiliki produk simpanan dan pinjaman. Simpanan terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan hari raya. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali ketika baru masuk menjadi anggota, sebesar Rp50.000. Simpanan wajib adalah simpanan berupa iuran wajib perbulan yang dibayar anggota melalui pemotongan gaji sebesar Rp90.000. Adapun simpanan hari raya adalah simpanan yang dikeluarkan perbulan dengan besaran sesuai kemampuan masing-masing anggota minimal Rp50.000 dan akan dibagikan setiap akhir periode (1 tahun) menjelang hari raya Idul Fitri.²⁹

Selain simpanan, Kopkar SMB juga memiliki produk pinjaman yang disebut juga produk pembiayaan. Menurut jangka waktu angsuran yang dapat dipilih, pembiayaan Kopkar SMB terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan jangka pendek dengan jasa 1,5%, dan pembiayaan jangka panjang dengan jasa 1,2%.

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Terdaftar sebagai anggota Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin,
- b. Tidak memiliki utang di tempat pekerjaan,

²⁸ Lisa Murlisa dkk., “Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” *Maqasidi: Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2022), hlm. 87.


²⁹ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

³⁰ Sufyan Helmi, Manajer Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dalam wawancara pribadi di Kantor Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin pada hari Senin, 15 Desember 2023.

- c. Menjelaskan dengan jujur tujuan dan spesifikasi kebutuhan dari pembiayaan yang diajukan. Tujuan penggunaan dana tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam,
- d. Mengisi formulir permohonan,
- e. Menyetujui besaran angsuran pembiayaan dan ketentuan jasa sesuai jangka waktu yang dipilih,
- f. Angsuran perbulan dari pembiayaan yang akan diajukan tidak lebih dari 50% gaji bulanan anggota yang bersangkutan,
- g. Bersedia membayar angsuran dengan cara pemotongan gaji.

Prosedur pembiayaan pada Kopkar SMB adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Prosedur Pengajuan Produk Pembiayaan di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin



Sumber: Wawancara pribadi terhadap Sufyan Helmi, Manajer Unit Simpan Pinjam Kopkar SMB, pada hari Senin, 4 Desember 2023

- a. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke kantor Kopkar SMB untuk mengajukan permohonan. Biasanya, pelayanan ini dilakukan oleh manajer simpan pinjam.
- b. Anggota menjelaskan tujuan dan spesifikasi kebutuhannya secara lisan, berapa dana yang dibutuhkan, dan berapa jangka waktu pembiayaan.
- c. Anggota mengisi formulir permohonan yang memuat data: Nama, pekerjaan, alamat, Nomor HP, besar permohonan pinjaman, dan berapa kali angsuran (jangka waktu).
- d. Bendahara dan Manajer Unit Simpan Pinjam Kopkar SMB mempertimbangkan kelayakan anggota atas pembiayaan yang diajukan. Indikator kelayakan ini dilihat dari apakah anggota tersebut sudah memenuhi persyaratan pembiayaan. Jika anggota tersebut memenuhi syarat, maka pengajuan pembiayaan dilanjutkan.

- e. Berkas formulir permohonan diserahkan kepada Ketua Kopkar SMB untuk meminta persetujuan apakah diterima atau ditolak.
- f. Apabila Ketua menyetujui permohonan, Bendahara akan melakukan perhitungan angsuran pembiayaan, yang ditentukan dari besarnya dana pinjaman (yang sudah disebutkan anggota sejak awal permohonan), upah jasa, dan lamanya jangka waktu pembayaran.
- g. Manejer USP menghubungi anggota yang bersangkutan bahwa permohonan telah disetujui dan dipanggil untuk melaksanakan akad.
- h. Anggota yang mengajukan datang ke koperasi untuk menyerahkan nota pembelian (apabila barang sudah dibeli), dan melaksanakan akad pembiayaan dengan Bendahara. Sebelum berakad, perhitungan angsuran diinformasikan terlebih dahulu kepada anggota yang bersangkutan. Setelah menyetujuinya, barulah akad dilaksanakan.

Akad pembiayaan konsumtif di Kopkar SMB menggunakan akad murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli murabahah yang pembelian barangnya diwakilkan, Dimana pihak Kopkar SMB diwakili oleh Bendahara sesuai wewenang beliau dalam hal keuangan, berakad kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam praktiknya, kedua akad ini dilaksanakan dalam satu waktu. Susunan redaksi akad didahului oleh akad wakalah, kemudian disambung dengan akad penyerahan dana yang dimaksudkan sebagai akad murabahah. Redaksinya sebagai berikut:

Koperasi : “Kami wakilkan kepada Saudara ...(nama)... untuk ...(kebutuhan, misal membeli barang, modal usaha, atau biaya tertentu)... dengan sejumlah uang ...(jumlah pembiayaan)...”

Nasabah : “Ya, saya terima.”

Koperasi : “Kami serahkan kepada Saudara ...(nama)... untuk ...(kebutuhan, misal membeli barang, modal usaha, atau biaya tertentu)... senilai ...(jumlah pembiayaan)... dengan ketentuan pembayaran selamabulan x angsuran senilaiperbulan”

Nasabah : “Saya terima dengan ketentuan tersebut.”

Adapun jumlah pembiayaan adalah jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota ditambah dengan perhitungan jasa. Jumlah jasa dihitung dari besar pembiayaan (yang diajukan) dikali jasa (1,2% atau 1,5 %) dikali jangka waktu. Jasa 1,2% berlaku bagi pembiayaan jangka panjang (di atas 1 tahun), sedangkan jasa 1,5% berlaku bagi pembiayaan jangka pendek (di bawah 1 tahun). Kemudian angsuran perbulan dihitung dari jumlah pembiayaan dibagi jangka waktu (berapa bulan). Adapun perolehan dari jasa tersebut diperuntukkan untuk bagi hasil dan terhimpun dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya.³¹

Pada pembiayaan konsumtif di Kopkar SMB, waktu pembelian barang dibebaskan kepada anggota yang bersangkutan karena Kopkar SMB menerapkan prinsip kepercayaan kepada anggotanya. Sehingga barang bisa saja sudah dibeli anggota sebelum mengajukan permohonan,

³¹ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilah Muhtadin Banjarmasin.

sebelum permohonan disetujui, atau membeli setelah permohonan disetujui sebelum dilakukan akad, bahkan setelah dilaksanakan akad. Kuitansi pembelian dibawa dan diserahkan kepada Kopkar SMB pada saat anggota datang untuk melaksanakan akad.

Apabila barang belum dibeli sebelum akad, maka anggota dapat menyerahkan kuitansi nanti setelah pembelian. Kuitansi tersebut hanya sebagai bukti, dan terkadang koperasi tidak mewajibkan anggota untuk menyerahkan kuitansi karena prinsip kepercayaan tersebut. Jumlah pembiayaan dan angsuran yang sudah dihitung tidak berubah menyesuaikan harga barang, karena besar pembiayaan diajukan sesuai dana yang dibutuhkan anggota.

Pada dasarnya, prinsip syariah yang diterapkan pada pembiayaan di Kopkar SMB adalah sebuah jalan tengah karena koperasi ini masih berstatus konvensional dan memiliki hambatan untuk beranjak kepada prinsip syariah, namun para anggota telah memiliki kesadaran akan pentingnya bermuamalah berdasarkan prinsip syariah, Skema akad murabahah bil wakalah dibuat sebagai skema pembiayaan bebas bunga untuk menghindari praktik riba, sesuai firman Allah akan haramnya riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(Q.S. Al-Baqarah 2:275)

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada ketentuan pertama angka 4 dijelaskan “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”, dan ketentuan angka 9 “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Agar barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota yang bersangkutan, maka Kopkar SMB menerapkan akad wakalah yaitu mewakili kepada anggota untuk membeli barang tersebut. Namun sesuai ketentuan angka 4, seharusnya barang dibeli atas nama lembaga yang diwakili, dan sesuai ketentuan angka 9 bahwa akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang sudah menjadi milik lembaga keuangan. Skema akad yang sesuai dengan ketentuan ini adalah:

Gambar 2. Skema akad murabahah bil wakalah menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah



Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Sedangkan praktik pembiayaan di Kopkar SMB adalah anggota memohon pembiayaan berdasarkan dana yang dibutuhkannya untuk membeli barang yang sudah ia ketahui spesifikasi dan harganya. Setelah

itu barang tersebut dibeli oleh anggota atas nama anggota tersebut, barulah anggota datang ke koperasi untuk melakukan akad wakalah dan murabahah secara berurutan dalam satu waktu, sekaligus penyerahan dana.

Gambar 3. Skema Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan di Kopkar SMB



Sumber: Wawancara pribadi terhadap Suparno, Bendahara Kopkar SMB, pada hari Senin, 4 Desember 2023

Pada kondisi lain, pihak Kopkar juga memperbolehkan akad bagi anggota yang belum membeli barang tetapi sudah memastikan kualifikasi barang dan harganya, dengan skema akad yang sama yaitu wakalah dan murabahah secara berurutan dalam satu waktu. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian praktik pembiayaan di Kopkar SMB dengan ketentuan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI.

Akad wakalah memiliki 4 rukun, yaitu wakil (*muwakkal*), *muwakkil* (yang mewakilkan), *muwakkal fih* (objek atau perbuatan yang diwakilkan), dan *shighat*. Secara substansi, akad wakalah yang dilaksanakan telah memenuhi 4 rukun tersebut karena terdapat Kopkar SMB sebagai *muwakkil*, anggota pemohon pembiayaan sebagai wakil, pembelian barang sebagai objek perbuatan yang diwakilkan, dan akad. Namun apabila barang telah dibeli atas nama anggota, maka berarti barang tersebut sejak awal sudah menjadi hak milik anggota, dan akad wakalah untuk membeli barang menjadi tidak berlaku karena tidak ada lagi pembelian barang setelahnya. Hal ini mengindikasikan akad yang dilakukan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan dalam hal objek akad, sehingga akad wakalah yang dilaksanakan tidak sah.

Begitu juga dengan akad murabahah yang merupakan akad jual beli, dimana akad dilaksanakan dalam satu waktu setelah mengucap akad wakalah. Sedangkan objek barang yang dijualbelikan dalam akad murabahah tidak dimiliki secara penuh oleh pihak Kopkar SMB, hal ini karena barang sudah dibeli sebelumnya oleh anggota atas nama dirinya sendiri sehingga akad wakalah tersebut tidak berlaku dan Kopkar SMB tidak pernah membeli dan memiliki barang yang dijualnya. Hal ini menyebabkan akad murabahah tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dari salah satu rukun murabahah, yaitu objek murabahah (*mutsman/mabi'*), di mana salah satu syarat dari objek murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, salah satu ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'* ialah "*Mutsman/Mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk al-tam*)".

Selain itu, prinsip kepercayaan yang diterapkan Kopkar SMB terhadap anggotanya sehingga tidak ada kewajiban untuk menyerahkan fisik barang sebelum berakad juga membuat akad tidak sah, sebab objek barang harus ada, jelas, dan dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung sesuai Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, bahwa ketentuan lain dari *Mutsman/Mabi* ialah "*Mutsman/Mabi*" harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan".

D. Penutup

Berdasarkan analisis menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, praktik akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena akad wakalah dan murabahah dilaksanakan berurutan dalam satu waktu, pembelian barang atas nama anggota sehingga Kopkar SMB tidak pernah memiliki barang yang dijualbelikannya dalam akad murabahah, dan barang tidak diserahterimakan pada saat akad berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhlishin. *Murabahah: Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2008.

Jurnal

- Fadillah, Rahmat. "Hadits-Hadits tentang Jasa (Free-Based Served) Wakalah, Kafalah, Hawalah." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 2 (2020).
- Harun, Ilham. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ilmi, Fajrul. "Implementasi Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KPR-BTN IB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020).
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (1 Februari 2015): 183–204. <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- Imama, Lely Shofa. "Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014).
- Murlisa, Lisa, Annisa Mellani, Fitri Rozatul, dan Eli Aksiyah. "Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Kopeasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat." *Maqasidi: Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2022).
- Nurhadi. "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance* 1, no. 2 (November 2018): 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804).
- Sitepu, Camelia Fanny, dan Hasyim. "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia." *Niagawan* 7, no. 2 (Juli 2018). <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta, 1992.

Fatwa

DSN-MUI. *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, 2000.

DSN-MUI. *Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*, 2017.